

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal di BTN KCPS Ungaran telah berjalan secara efektif dalam konteks pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah khususnya pada produk KPR Murabahah meskipun dari laporan keuangan BTN Syariah 2025 persentase NPF sebesar 2,87% sedikit tinggi daripada tahun lalu yang berkisar 2,83%, dengan selisih 0,04% bukan berarti tahun kemarin nilai NPF lebih baik dari tahun ini secara kuantitatif/angka. Karena tahun 2024 teridentifikasi belum di audit dan bersifat sementara di tahun tersebut dan belum pasti. Dibandingkan dengan tahun 2025 dimana nilai NPF telah final karena teridentifikasi di audit dan menunjukkan angka yang sama-sama sehat didukung dengan efektivitas yang tercermin melalui penerapan komponen pengendalian internal berbasis COSO yang dijalankan secara konsisten oleh unit kerja, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga monitoring.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan bulanan di website resmi BTN menunjukkan pembiayaan yang disalurkan BTN Syariah tumbuh di level sekitar 18,2% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) atau naik dari Rp

42,36 triliun pada Agustus 2024 menjadi Rp 50,1 triliun di Agustus 2025. Mengimbangi penyaluran pembiayaan tersebut, BTN Syariah juga sukses mencatatkan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 17,9% yoy dari Rp 47,96 triliun menjadi Rp 56,5 triliun pada Agustus 2025. Sejalan dengan peningkatan pembiayaan dan DPK tersebut, aset Unit Usaha Syariah (UUS) ini juga tumbuh sekitar 16,9% yoy dari Rp 57,7 triliun menjadi Rp 67,4 triliun pada Agustus 2025.

Sistem pemberian KPR di BTN KCPS Ungaran secara keseluruhan telah mengikuti alur prosedur yang terstandar dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), mulai dari sosialisasi produk hingga monitoring pasca-akad. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (OTS), analisis kelayakan menggunakan pendekatan 5C, serta putusan pembiayaan berjenjang membantu memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada nasabah yang layak dan mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya. Sistem monitoring digital seperti I-COLL semakin memperkuat kemampuan cabang dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini. Dengan demikian, kualitas proses pemberian pembiayaan menjadi lebih terkendali dan terukur.

Selanjutnya, pengendalian internal terbukti memiliki peranan penting dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah di BTN KCPS Ungaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara *preventive control* (misalnya seleksi nasabah yang ketat, verifikasi lapangan, analisis kemampuan bayar) dan *detective control* (*monitoring*

digital, collection harian) mampu menghasilkan tingkat NRBM/NPF yang relatif stabil dan terkendali. Meskipun tidak sepenuhnya dapat menghilangkan risiko, pengendalian internal di KCPS Ungaran telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga performa portofolio KPR Murabahah. Keputusan mitigasi seperti restrukturisasi selektif, edukasi nasabah, dan pendekatan intensif kepada debitur bernilai strategis dalam mencegah akumulasi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa efektivitas pengendalian internal berdampak langsung terhadap kualitas pembiayaan dan stabilitas operasional cabang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengendalian internal terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada KPR Murabahah, beberapa langkah tindak lanjut perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan praktik dan pengembangan penelitian berikutnya :

1. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal telah berjalan cukup baik sehingga perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi agar deteksi risiko dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
2. Kedua, proses analisis pembiayaan yang telah efektif dapat diperkuat dengan evaluasi rutin terhadap metode asesmen risiko, terutama pada segmen nasabah dengan karakteristik pendapatan yang lebih berfluktuasi.

3. Ketiga, sebagai tindak lanjut akademik, penelitian mendatang dapat mengembangkan ruang lingkup kajian dengan menambahkan variabel lain seperti faktor eksternal ekonomi, perilaku nasabah, atau kualitas pelayanan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab risiko pembiayaan bermasalah.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengendalian internal dan manajemen risiko perbankan syariah, sehingga penelitian berikutnya dapat membangun kerangka analisis yang lebih tajam dan relevan dengan dinamika industri. Dengan demikian, saran ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan praktik, tetapi juga mendukung keberlanjutan riset di bidang perbankan syariah sesuai manfaat penelitian yang telah dirumuskan dalam Bab Satu.